

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 073/B/TP/VLHH/VII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT SANDINGSI LESTARI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Desa Tengguli RT 02, RW 02 Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 328/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 21 Agustus 2023 s.d 20 Agustus 2029
 - Ruang Lingkup : VLHH pada pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 03 s.d 05 Juli 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT SANDINGSI LESTARI dapat diterbitkan/dipertahankan/dibekukan*)

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 066-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 1. M. Nur Amin, ST (Ketua Tim)
 2. Ivon Wahyudi, S.Hut, M.Sc (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : **PT SANDINGSI LESTARI**
2. Alamat Kantor : Desa Tengguli RT.02 RW.02, Kecamatan Bangsri,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI PT SANDINGSI LESTARI dengan NIB Nomor:
8120018162131 tanggal 23 November 2018 melalui
Sistem OSS RBA.
5. Produk dan Kap. Izin : Industri furniture dari kayu : 1.800 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Tengguli RT.02 RW.02, Kecamatan Bangsri,
Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Cheng Chun Liang
Direktur : Cheng Yu Ping
Komisaris : Cheng Chun Shuan
8. Nama MR *Auditee* : Ita Runiyati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 03 Juli 2025 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Industri PT SANDINGSI LESTARI
- Ringkasan Catatan :

- a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditi

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis – Sabtu, 03 - 05 Juli 2025
- Tempat : Kantor dan industri PT SANDINGSI LESTARI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Sabtu, 05 Juli 2025 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT SANDINGSI LESTARI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Rabu, 21 Juli 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT SANDINGSI LESTARI dinyatakan LULUS Sertifikasi.
 - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : PT SANDINGSI LESTARI Desa Tengguli RT.02 RW.02, Kecamatan b. Alamat Kantor : Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Status c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). Desa Tengguli RT.02 RW.02, Kecamatan e. Lokasi Usaha : Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. f. Jenis API (jika importir) : - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT SANDINGSI LESTARI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor, dengan identitas: a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). b. Lokasi Usaha : Desa Tengguli RT.02 RW.02, Kecamatan

			Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
		c.	Klasifikasi Resiko : Rendah
		d.	Legalitas Perizinan : NIB Berusaha
			Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP
		a.	Nomor : 02.192.920.3-052.000
		b.	Nama : PT SANDINGSI LESTARI
		c.	Alamat : Desa Tengguli RT.02 RW.02, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
			Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SANDINGSI LESTARI sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2009 yang telah mendapatkan pengesahan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara serta tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL semester 1 tahun 2023, semester 1 dan 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2023, semester 1 dan 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 beserta tanda terima penyampaian dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara. PT SANDINGSI LESTARI telah melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.

	1.1.1.f		
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) RBA PT SANDINGSI LESTARI Nomor: yang diterbitkan Melalui Sistem OSS RBA. Informasi di dalam dokumen NIB RBA sebagai berikut:</p> <p>Nama Perusahaan : PT SANDINGSI LESTARI Alamat Perusahaan : Desa Tengguli RT.02 RW.02, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Nomor Telepon : 0291-772289 Email : ita.runiyati@gmail.com Status Penanaman : PMA Modal Skala Usaha : Usaha Besar Koordinat Lokasi : -6°32'7,134"S 110°45'6,006"E Kode Klasifikasi Baku : Industri Furnitur Dari Kayu (31001) Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SANDINGSI LESTARI telah melakukan pelaporan tahap produksi triwulan 2 tahun 2025 dengan bukti penyampaian laporan industri tahap produksi Nomor Laporan: 38558425 tanggal 10 Juli 2025.
8.	Verifier 1.1.1.h	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SANDINGSI LESTARI memiliki NIB Nomor: 8120018162131 tanggal 23 November 2018 melalui Sistem OSS RBA, tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan PT SANDINGSI LESTARI bukan merupakan importir kayu dan produk kayu, bahan bakunya adalah furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok lokal.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT SANDINGSI LESTARI melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Juli 2023 s.d Juni 2025 terdapat 48 kali pembelian bahan baku furniture setengah jadi sebanyak 1.876 pcs dengan volume 74,5043 M ³ . Seluruh transaksi pembelian bahan baku PT SANDINGSI LESTARI dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kuitansi disertai dokumen angkutan berupa surat jalan dan deklarasi mandiri.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT. SANDINGSI LESTARI didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan disertai DM dari pemasok. Seluruh bahan baku periode Juli 2023 s.d Juni 2025 telah masuk proses produksi, sehingga tidak dilakukan uji petik. Tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI bahan bakunya adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati yang tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI tidak menggunakan bahan baku dari limbah

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh penerimaan bahan baku furniture setengah jadi periode Juli 2023 s.d Juni 2025 diterima dari pemasok yang semuanya belum ber S-Legalitas. Tersedia Deklarasi Mandiri (DM) dan Laporan Hasil Pengecekan DM.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT. SANDINGSI LESTARI telah tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Selama periode bulan Juli 2023 s.d Juni 2025, PT.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		SANDINGSI LESTARI menghasilkan 2.031 pcs dengan volume 75,9447 m ³ . Dan laporan produksi tersebut terdapat data yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya yaitu rendemen furniture setengah jadi diperoleh rendemen rata-rata sebesar 100%, arena proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan dan pewarnaan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu furniture. Sesuai PBUI termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha PT. SANDINGSI LESTARI no 8120018162131 yang diterbitkan pada tanggal 23 November 2018 dengan kapasitas produksi furniture: 1.800 m ³ /th. Realisasi produksi PT. SANDINGSI LESTARI selama periode produksi bulan Juli 2023 s.d Juni 2024 adalah sebesar 1.299 pcs dengan volume 45,2773 m ³ dan bulan Juli 2024 s.d Juni 2025 adalah sebesar 732 pcs dengan volume 30,6674 m ³ . Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMHHOK PT SANDINGSI LESTARI periode bulan Juli 2023 s.d Juni 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025, PT SANDINGSI LESTARI tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Periode bulan Juli 2023 s.d Juni 2025 PT SANDINGSI LESTARI melakukan ekspor produk furniture sebanyak 8 kali dengan jumlah 2.013 pcs dengan volume 77,6071 m ³ . Ketersediaan produk hasil

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI melakukan ekspor produk furniture sebanyak 8 kali dengan jumlah 2.013 pcs dengan volume 77,6071 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT SANDINGSI LESTARI berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025, PT SANDINGSI LESTARI tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025, PT SANDINGSI LESTARI tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juli 2023 s.d Juni 2025, PT SANDINGSI LESTARI tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah furnitur setengah jadi dari kayu jati, merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI sudah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Kedaruratan. PT SANDINGSI LESTARI telah menunjuk penanggung jawab K3 oleh Direktur PT SANDINGSI LESTARI melalui surat keputusan Direktur Nomor: 03/SL-SK/VI/2023, tanggal 30 Juni 2023.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja atau nihil. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT SANDINGSI LESTARI, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		berserikat bagi karyawan PT SANDINGSI LESTARI dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat kesepakatan kerja bersama (KKB) pada PT SANDINGSI LESTARI, tetapi terdapat peraturan perusahaan yang terdiri dari 12 Bab dan 23 pasal yang mengatur tentang hak-hak karyawan. Tersedia Pengesahan Peraturan Perusahaan PT SANDINGSI LESTARIN nomor: KEP.4/HI.00.00/33.3320.220111013/B/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 dari Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara yang berlaku sejak 06 Desember 2023 sampai dengan 05 Desember 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Ahmad Ega Nasirin yang lahir pada 30 Mei 2004 atau berusia 21 tahun dan 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT SANDINGSI LESTARI memiliki karyawan sebanyak 30 (tiga puluh) orang terdiri dari 10 (sepuluh) orang laki – laki dan 20 (dua puluh) orang perempuan. PT SANDINGSI LESTARI sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur Nomor: 01/SL-PER/VI/2023 tanggal 01 Mei 2023 tentang kesetaraan gender.

Sleman, 21 Juli 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur